



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON INIK: XXXXX, tempat/tanggal lahir Binu 18 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di AGAM dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email : EMAIL, No. HP.XXXXX, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK: XXXXX, tempat/tanggal lahir Pekanbaru 10 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di AGAM dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email : EMAIL, No. HP. XXXXX, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Para Pemohon), dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 28 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Bkt tanggal 22 Desember 2023 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.162/Pdt.P/2023/PA.Bkt



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal 07 Oktober 2016 di Payakumbuh dihadapan pemuka agama yang bernama Drs Alamsyah dan wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki Pemohon II bernama NAMA (ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dengan dua orang saksi laki-laki dewasa bernama NAMA dan NAMA dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;
2. Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan akta cerai nomor: XXXXX pada tanggal 26 November 2018;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan serta Pemohon II juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dari perkawinan menurut syari'at Islam namun tidak memenuhi syarat dari pernikahan, karena Pemohon II belum mengurus perceraian dengan mantan suami Pemohon II, oleh karena itu sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mengurus administrasi pernikahan di kantor urusan agama setempat;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II sepakat membina rumah tangga di AGAM;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 6.1. ANAK 1, tempat tanggal lahir, Kamang Magek 19 Mei 2018, laki-laki;
 - 6.2. ANAK 2, tempat tanggal lahir, Kamang Magek 30 Agustus 2020, perempuan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK 1 dan ANAK 2 benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.162/Pdt.P/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus Akta Kelahiran anak dan pengurusan lainnya Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1 ANAK 1, tempat tanggal lahir, Kamang Magek 19 Mei 2018, laki-laki;
 - 2.2 ANAK 2, tempat tanggal lahir, Kamang Magek 30 Agustus 2020, perempuan;adalah anak sah Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II)
3. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II biaya perkara;
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.162/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa setelah surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Bkt tanggal 22 Desember 2023 dibacakan, lalu para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK XXXXX, tanggal 26 September 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK XXXXX, tanggal 18 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK I nomor 034/V-2018 tanggal 19 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh NAMA, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK 2 nomor 084/VIII/2020 tanggal 30 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Bidan NAMA, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.3;

Bahwa di samping itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 50, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di AGAM, yang merupakan kakak

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.162/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara sirri pada tanggal 07 Oktober 2016 di PAYAKUMBUH;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dihadiri oleh banyak orang termasuk saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II sewaktu melangsungkan akad nikah dengan Pemohon I adalah saudara laki-laki Pemohon II bernama NAMA karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dipandu oleh Pemuka Agama yang bernama NAMA;
- Bahwa waktu pernikahan dilangsungkan, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa yang bernama NAMA dan NAMA
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I waktu akad nikah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus istri laki-laki lain, namun saat ini Pemohon II belum memiliki akta cerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA, lahir tahun 2018 dan NAMA, lahir tahun 2020;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon II masih berstatus istri orang lain;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.162/Pdt.P/2023/PA.Bkt



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan guna mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di AGAM, yang merupakan Kakak Ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara sirri pada tanggal 07 Oktober 2016 di PAYAKUMBUH;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tidak hadir ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus istri laki-laki lain, namun saat ini Pemohon II belum memiliki akta cerai;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA, lahir tahun 2018 dan NAMA, lahir tahun 2020;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon II masih berstatus istri orang lain;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan guna mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.162/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan asal usul anak ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri pada tanggal 07 Oktober 2016 di Payakumbuh dihadapan pemuka agama yang bernama Drs Alamsyah dan wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki Pemohon II bernama NAMA(ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dengan dua orang saksi laki-laki dewasa bernama Zulfikar dan Nasril dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai, dengan status Pemohon I jejak dan Pemohon II masih istri dari lelaki lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa "P.1" sampai

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.162/Pdt.P/2023/PA.Bkt



dengan "P.3" serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat "P.1" sampai dengan "P.3" yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308 - 309 R.Bg., karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" ditemukan fakta bahwa Pemohon I bernama PEMOHON I NIK: XXXXX, tempat/tanggal lahir Binu 18 Agustus 1980, agama Islam, dan Pemohon II bernama PEMOHON II, NIK: XXXXX, tempat/tanggal lahir Pekanbaru 10 Juli 1981, agama Islam;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.162/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa kedua orang anak yang dimohonkan agar ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon yaitu: ANAK 1, tempat tanggal lahir, Kamang Magek 19 Mei 2018, laki-laki dan ANAK 2, tempat tanggal lahir, Kamang Magek 30 Agustus 2020, perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan para Pemohon, diperoleh beberapa fakta kejadian yang pada pokoknya adalah Pemohon I yang beragama Islam dan berstatus jejaka telah melaksanakan akad perkawinan dengan Pemohon II yang beragama Islam dan berstatus masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain pada tanggal 07 Oktober 2016 di PAYAKUMBUH dihadapan pemuka agama yang bernama NAMA dan wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki Pemohon II bernama NAMA (ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dengan dua orang saksi laki-laki dewasa bernama NAMA dan NAMA dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai, antara keduanya tidak ada mahram nikah, dan dari perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti-bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I yang beragama Islam dan berstatus jejaka, telah melaksanakan akad perkawinan secara sirri dengan Pemohon II yang beragama Islam dan berstatus masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain pada tanggal 15 Februari 1998, di 07 Oktober 2016 di PAYAKUMBUH dihadapan pemuka agama yang bernama NAMA dan wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki Pemohon II bernama NAMA(ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dengan dua orang saksi laki-laki dewasa bernama NAMA dan NAMA dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai;
2. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama ANAK 1, tempat tanggal lahir, Kamang Magek

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.162/Pdt.P/2023/PA.Bkt



19 Mei 2018, laki-laki dan ANAK 2, tempat tanggal lahir, Kamang Magek 30 Agustus 2020, perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon untuk dapat ditetapkan kedua anak yang bernama ANAK 1, tempat tanggal lahir, Kamang Magek 19 Mei 2018, laki-laki dan ANAK 2, tempat tanggal lahir, Kamang Magek 30 Agustus 2020, perempuan sebagai anak sah para Pemohon, maka Majelis Hakim berpedoman kepada pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “ Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak yang bernama ANAK 1, tempat tanggal lahir, Kamang Magek 19 Mei 2018, laki-laki dan ANAK 2, tempat tanggal lahir, Kamang Magek 30 Agustus 2020, perempuan adalah anak yang lahir dari hasil pernikahan sirri Pemohon dan Pemohon II dimana pernikahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena Pemohon II masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain sebagaimana ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, dinyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap kedua orang anak yang ANAK 1, tempat tanggal lahir, Kamang Magek 19 Mei 2018, laki-laki dan ANAK 2, tempat tanggal lahir, Kamang Magek 30 Agustus 2020, perempuan ditetapkan sebagai anak biologis dari

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.162/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana pada amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, tempat tanggal lahir, Kamang Magek 19 Mei 2018, laki-laki dan ANAK 2, tempat tanggal lahir, Kamang Magek 30 Agustus 2020, perempuan adalah anak biologis Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Mazliatun sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eliza dan Wisri, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Dianti Wanasari S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.162/Pdt.P/2023/PA.Bkt



ttd

Dra. Hj. Eliza
Hakim Anggota
ttd

Wisri, S.Ag.

ttd

Dra. Mazliatun

Panitera Pengganti,
Ttd

Dianti Wanasari S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Perkara : Rp30.000,00
 - a. *Relaas* Panggilan Pertama kepada Pihak : Rp20.000,00
 - b. Redaksi : Rp10.000,00
 2. Proses : Rp50.000,00
 3. Panggilan : Rp0,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.162/Pdt.P/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)